



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja tambahan penghasilan pegawai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Boalemo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
IBKAD	
BADAN	
UNITOK	
BAGIAN	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
ASSTEN	

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran

5

Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boalemo Kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendaharan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 361);
16. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 750).

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 750), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

(1) TPP dapat diberikan kepada:

- a. PNSD yang bekerja pada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- b. PNSD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menerima TPP setelah bertugas minimal 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- c. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota diberikan TPP setelah bertugas 1 (satu) Tahun kecuali yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, pengawas dan tenaga dokter.
- d. Bagi PNSD yang ditugaskan sebagai Penjabat atau Penjabat Pelaksana Tugas, diberikan hak untuk memilih salah satu yang lebih tinggi dari tambahan penghasilan jabatan yang dijabat definitif atau yang dijabat sementara.
- e. Bagi PNSD yang melakukan perjalanan dinas, tetap diperhitungkan telah melaksanakan tugas sebagaimana biasanya.
- f. PNSD berprofesi guru yang belum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Profesi sesuai ketentuan Perundang - undangan dapat diberikan TPP.

(2) TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dan tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun.

4

- b. Pegawai yang mengambil masa persiapan pensiun.
 - c. Pegawai yang berstatus sebagai terpidana
 - d. Pegawai yang mengambil cuti bersalin, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara.
 - e. Pegawai yang diberhentikan sementara
 - f. Pegawai tenaga pengawas sekolah dan fungsional guru SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan guru PAUD/ sederajat yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru/ sertifikasi
 - g. Pegawai yang mengikuti pendidikan reguler atau tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas selama mengikuti pendidikan
- (3) TPP dapat diberikan kepada PNSD yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur cuti pegawai, namun yang bersangkutan di dikenakan finalti harian masing – masing 1% dari 2 (dua) indikator penilaian disiplin.
 - (4) TPP dapat diberikan kepada PNSD yang tidak melaksanakan tugas karena alasan sakit, izin, dan atau tanpa alasan yang jelas namun kepada bersangkutan dikenakan finalti harian masing – masing 1% dari 2 (dua) indikator penilaian disiplin.
 - (5) TPP dapat diberikan kepada PNSD yang tidak mengikuti apel harian namun kepada yang bersangkutan dikenakan finalti harian 1%/hari untuk indikator penilaian disiplin apel harian.
 - (6) TPP dapat diberikan kepada PNSD guru Non Sertifikasi yang karena ketentuan tidak melaksanakan tugas karena libur, dan tetap diberikan tunjangan sebagaimana mestinya.
 - (7) Bagi PNS tenaga kesehatan yang memiliki jabatan fungsional tertentu dan/atau memegang jabatan struktural dan bertugas pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dapat memilih salah satu tambahan penghasilan pegawai yang lebih tinggi, dan tidak diperkenankan menerima lebih dari satu tambahan penghasilan pegawai.
 - (8) PNS tenaga kesehatan yang bertugas pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas tetap dapat menerima jasa pelayanan/medis sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, diluar tambahan penghasilan pegawai.
 - (9) Dalam hal Pejabat atau PNSD dimutasikan setelah tanggal 15 bulan berjalan maka pembayaran TPP dibayarkan dan

dibebankan pada SOPD tempat kerja sebelum dimutasikan dengan memperhatikan komponen indikator penilaian TPP.

(10) Hal - hal berupa penilaian kehadiran bagi PNSD diluar yang ditentukan di atas, diserahkan kepada kepala SOPD dengan memperhatikan daftar hadir harian.

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

(1) Besaran TPP yang diberikan digolongkan dalam 5 (Lima) kategori:

a. TPP berdasarkan prestasi kerja untuk PNSD;

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Pelaksana;
- Jabatan Fungsional;
- Pengelola Keuangan/Perencanaan dan Barang Daerah;

b. TPP berdasarkan tempat bertugas untuk PNSD yang bertugas pada daerah tertinggal dan terisolir;

c. TPP berdasarkan kondisi kerja untuk PNSD yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

d. TPP berdasarkan berdasarkan beban kerja untuk PNSD;

- Di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- Di lingkungan Rumah Sakit Tani dan Nelayan antara lain Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Penanggungjawab Ruangan Kesehatan/Non Kesehatan, Petugas Pengelola TB, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Mutu dan K3, IPCN, Perawat Anastesi, Asisten Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Radiografer, Pranata Laboratorium Kesehatan, Nutrisionis, Tekhnisi Elektromedis, Fisioterapis dan Sanitarian;
- Di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas antara lain Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Tekhnisi Elektromedis, Farmasi, Kepala Puskesmas, Analisis Kimia, dan Analisis Fisika;

e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi untuk PNSD dilingkungan Rumah Sakit Tani dan Nelayan antara lain Dokter Spesialis;

3. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut;


Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP akan diatur dengan Keputusan Bupati Boalemo.
(2) Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2019.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 1 April 2019
BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 1 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 762)